



P U T U S A N

Nomor 4084 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD AL HADAD alias HADAD bin H. SYAKARANI;**

Tempat Lahir : Kandang Halang;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 24 November 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt. 01, Desa Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 8 April 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4084 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AL HADAD alias HADAD bin H. SYARKANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" jenis serbuk kristal warna putih (sabu), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD AL HADAD alias HADAD bin H. SYARKANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan:
 - Dengan berat kotor 0,28 gram dan dengan berat bersih 0,12 gram;
 - Dengan berat kotor 0,27 gram dan dengan berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) lembar celana Levis pendek bertuliskan Racing;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hijau lengkap dengan *sim card*;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 21 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AL HADAD alias HADAD bin H. SYARKANI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa AHMAD AL HADAD alias HADAD bin H. SYARKANI oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa AHMAD AL HADAD alias HADAD bin H. SYARKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD AL HADAD alias HADAD bin H. SYARKANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu:
 - Dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) lembar celana Levis bertuliskan Racing;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hijau lengkap dengan *sim card*;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PID. SUS/2020/PT BJM tanggal 3 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 21 April 2020 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus/2020/PN.Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 22 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada tanggal 11 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 22 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4084 K/Pid.Sus/2020



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak tepat dengan pertimbangan:
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi saat berada di rumah saudara NUZULI ILHAM, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut beratnya 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (bruto) adalah titipan dari saudara HARIS FADILLAH untuk dijualkan dan Terdakwa dapat menggunakan sabu secara gratis dari Haris Fadillah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair Penuntut Umum
- Bahwa namun demikian terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk menghindari disparitas dalam perkara sejenis sehingga beralasan hukum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ancaman minimal pidana khusus sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4084 K/Pid.Sus/2020



Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 3 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Amt tanggal 21 April 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 3 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 21 April 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AL HADAD alias HADAD bin H. SYAKARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4084 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4084 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 4084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)